



Menerudaskan dan  
Memertabatkan Bangsa

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SMK NEGERI 14 JAKARTA  
DENGAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Nomor : 1798/UN39.5.FE/HK.07/2022

Nomor : 437/pk.01.04

Tentang  
**KERJASAMA**

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ati Sumiati, S.Pd., M.M  
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi  
Alamat : Gedung M, Kampus A UNJ. Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 14 Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Kristari Yuningsih, M.Pd.  
Jabatan : Kepala Sekolah SMKN 14 Jakarta  
Alamat : Jl. Percetakan Negara IIA No.2, RT.11/RW.6, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya, pemerintah, perusahaan, DU/DI, atau organisasi dalam rangka pengembangan sekolah;
2. Bahwa pengembangan Kerjasama yang dimaksud yaitu untuk mengimplementasikan konsep *link and match* antara sekolah dengan DU/DI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Kerjasama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam berbagai kegiatan.

#### **Pasal 2**

##### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup Kerjasama meliputi:

1. Program Dosen Mengajar Pihak Pertama kepada siswa Pihak Kedua
2. Pengadaan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* dengan tema dunia kerja atau tema yang relevan dari Pihak Pertama kepada siswa Pihak Kedua
3. Program Kerjasama PKL diantara kedua belah pihak
4. Program Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Pihak Pertama pada Pihak Kedua
5. Program *A Day in Campus* yang dapat dilakukan oleh siswa Pihak Kedua pada Pihak Pertama

#### **Pasal 3**

##### **Kewajiban dan Tanggung Jawab**

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

#### **Pasal 4**

##### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan program Kerjasama yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam pedoman masing-masing kegiatan pelaksanaan.

#### **Pasal 5**

##### **Pembiayaan**

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak dan tidak membebankan kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 6**

##### **Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 7**  
**Penutup**

- (1) Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerjasama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian dari perjanjian kerjasama ini.

Ditandatangani di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2022

PIHAK PERTAMA

Koordinator Program Studi

S1 Pendidikan Akuntansi

**Ati Sumiati, S.Pd., M.M**  
NIP. 197906102008012028

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah

SMKN 14 Jakarta



**Kristari Yuningsih, M.Pd.**  
NIP. 196604061991032003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**Dr. Ari Saptono, SE, M. Pd**  
NIP. 197207152001121001



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SMK NEGERI 14 JAKARTA  
DENGAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Nomor : 1798/UN39.5.FE/HK.07/2022

Nomor : 437/PK.01.04

Tentang

**KERJASAMA**

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ati Sumiati, S.Pd., M.M  
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi  
Alamat : Gedung M, Kampus A UNJ. Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Kristari Yuningsih, M.Pd.  
Jabatan : Kepala Sekolah SMKN 14 Jakarta  
Alamat : Jl. Percetakan Negara IIA No.2, RT.11/RW.6, Johar Baru, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10560

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 14 Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya, pemerintah, perusahaan, DU/DI, atau organisasi dalam rangka pengembangan sekolah;
2. Bahwa pengembangan Kerjasama yang dimaksud yaitu untuk mengimplementasikan konsep *link and match* antara sekolah dengan DU/DI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Kerjasama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam berbagai kegiatan.

#### **Pasal 2**

##### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup Kerjasama meliputi:

1. Program Dosen Mengajar Pihak Pertama kepada siswa Pihak Kedua
2. Pengadaan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* dengan tema dunia kerja atau tema yang relevan dari Pihak Pertama kepada siswa Pihak Kedua
3. Program Kerjasama PKL diantara kedua belah pihak
4. Program Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Pihak Pertama pada Pihak Kedua
5. Program *A Day in Campus* yang dapat dilakukan oleh siswa Pihak Kedua pada Pihak Pertama

#### **Pasal 3**

##### **Kewajiban dan Tanggung Jawab**

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

#### **Pasal 4**

##### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan program Kerjasama yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam pedoman masing-masing kegiatan pelaksanaan.

#### **Pasal 5**

##### **Pembiayaan**

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak dan tidak membebankan kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 6**

##### **Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 7**

**Penutup**

- (1) Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama.
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerjasama akan dijadikan "adendum" sebagai bagian dari perjanjian kerjasama ini.

Ditandatangani di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2022

PIHAK PERTAMA

Koordinator Program Studi  
S1 Pendidikan Akuntansi



Ati Sumiati, S.Pd., M.M  
NIP. 197906102008012028

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah  
SMKN 14 Jakarta



Kristari Yuningsih, M.Pd.  
NIP. 196604061991032003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd  
NIP. 197207152001121001